



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

WILLIAM HERYANTO, NIK 3172052903930003, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta 29 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Karang Ayar Jalan A GG. VII No. 14, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Karang Ayar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi – Saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 6 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2023, dibawah Register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172052903930003 atas nama **WILLIAM HERYANTO** dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3171020611190002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Ayar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1993 dan telah didaftar dalam kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang saat ini menjadi Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 596/JU/1993 tanggal 26 April 1993.
3. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama marga keluarga pada Akta Lahir Pemohon yaitu dari nama asli **WILLIAM** ditambahkan

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **WILLIAM HERYANTO** dengan alasan sebagai identitas keluarga, serta menyamakan dan menyesuaikan dokumen dan surat-surat lainnya.

4. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon ingin menambahkan nama keluarga Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dokumen surat-surat Pemohon.
5. Bahwa, untuk sahnya Penambahan Nama Pemohon di Akta Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat ditetapkan.
6. Bahwa, Penambahan Nama oleh Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subjek hukum atau hubungan keluarga Pemohon.
7. Bahwa, Penambahan Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari kejaran hukum.
8. Bahwa, berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh penambahan nama / perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambahkan Nama pada Akta Lahir Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **596/JU/1993** tertanggal 26 April 1993 atas nama **WILLIAM**, yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama **WILLIAM** ditambahkan menjadi **WILLIAM HERYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pencatatan Penambahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan serta didampingi dengan Kuasa Hukumnya yang bernama Syeni Adriana Lasut, S.H., selaku Advokat – Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Affandi Law Office & Partners, beralamat di Jalan Moh. Kahfi II No. 9, RT. 004/RW. 04, Jagakarsa, Jakarta

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 121Online/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan atas permohonan itu karena permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3172052903930003 tanggal 3 Februari 2012 atas nama William Heryanto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3171022310500002 tanggal 21 November 2011 atas nama Ten San (Hery Janto);
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3172054508580005 tanggal 3 Februari 2012 atas nama Sim Thiap Kie;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-06112019-0031 tertanggal 6 November 2019, yang menerangkan pada tanggal 27 Oktober 2019 telah meninggal dunia seorang bernama Ten San Hery Janto;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari Copy Kartu Keluarga Nomor 3171020601093995 atas nama Ten San (Hery Janto) selaku Kepala Keluarga, tertanggal 26 Mei 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 3171020611190002 atas nama Sim Thiap Kie selaku Kepala Keluarga, tertanggal 6 November 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 596/JU/1993 tertanggal 26 April 1993, yang bahwa Pemohon di Lahir kan di Jakarta pada Tanggal 29 Maret tahun 1993 anak pertama laki-laki dari pasangan suami istri TEN SAN (HERY JANTO) dan SIM THIAP KIE, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Laporan Kelahiran No : 053/III/2/93 tertanggal 5 Mei 1993;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai Aslinya Ijazah No. DN-01 Ma 0001233 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Budi Mulia Jakarta tertanggal 16 Mei 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari Copy Berita Acara Pelaksanaan Pengabuan No. 342/BA/CM/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Krematorium Cilincing;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/722/VIII/2012/SEK.SB tertanggal 3 Agustus 2012;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 11 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya maupun pembandingnya, sehingga dapat dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SIM THIAP KIE:

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon, yakni Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi tinggal di Karang Anyar Jalan A GG VII No.14 RT.014 RW.004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti Nama Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama Pemohon yang dimana nama asal William diganti menjadi William Heryanto, dan hal tersebut adalah orang yang sama yaitu William Heryanto;
- Bahwa, Alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ingin menambahkan nama marga dari ayah nya yaitu Heryanto dengan tujuan ingin menyamakan dokumen-dokumen lain milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Buku Rekening Tabungan, dan dokumen lain nya;
- Bahwa, Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ten San (Hery Janto) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Oktober tahun 2019;
- Bahwa, Pemohon menambahkan nama tidak ada permasalahan hukum dan permasalahan yang lainnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan keluarga mengetahui dan tidak keberatan, justru sangat mendukung atas rencana keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;

2. Saksi Feri Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon, yakni Saksi adalah Paman Kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi tinggal di Poris Indah Blok C No.783 RT.017 RW.006 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti Nama Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama Pemohon yang dimana nama asal William diganti menjadi William Heryanto, dan hal tersebut adalah orang yang sama yaitu William Heryanto;
- Bahwa, Alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ingin menambahkan nama marga dari ayah nya yaitu Heryanto dengan tujuan ingin menyamakan dokumen-dokumen lain milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Buku Rekening Tabungan, dan dokumen lain nya;
- Bahwa, Pemohon menambahkan nama tidak ada permasalahan hukum dan permasalahan yang lainnya;
- Bahwa, Saksi dan keluarga mengetahui dan tidak keberatan, justru sangat mendukung atas rencana keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, dimana Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P – 1 sampai dengan P – 11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sim Thiap Kie** dan **Feri Efendi**;

Menimbang bahwa mengacu pada pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggantian atau Perubahan Nama harus didahulukan melalui Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Ayar Jalan A GG. VII No. 14, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Karang Ayar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 5, P – 6 dan P – 8 terungkap bahwa nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Surat Laporan Kelahiran tertulis William Heryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang masing - masing yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah **William** dimana Pemohon ingin menambahkan nama marga keluarga pada Akta Lahir Pemohon yaitu dari nama asli **William** ditambahkan menjadi **William Heryanto** dengan alasan sebagai identitas keluarga, serta menyamakan dan menyesuaikan dokumen dan surat-surat lainnya, sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama atau penggantian nama dari Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan perubahan atau penggantian nama dari Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon pada point 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan dari Pemohon mengenai perubahan atau penggantian nama Pemohon dari **William** menjadi **William Heryanto**, maka diperintahkan kepada Pemohon yang harus melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahirannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat dalam catatan pinggir akta kelahiran Anak Pemohon, sehingga petitum Pemohon pada point 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada azasnya dalam beracara di Pengadilan para pihak harus dikenakan biaya yang timbul, dan oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pihak Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam penetapan;

Mengingat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambahkan Nama pada Akta Lahir Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **596/JU/1993** tertanggal 26 April 1993 atas nama **WILLIAM**, yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama **WILLIAM** ditambahkan menjadi **WILLIAM HERYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pencatatan Penambahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2023** oleh **H. Bakri, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran PNB	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 150.000,00
Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)